



Empirical Studies Tindak Pidana Kekerasan Bullying di Lingkungan Siswa MA Nurul Qur'an Kecamatan Airgegas

Sandra Irawan^{1*}, Rahmiati Ranti Pawari², Junaidi Abdillah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

*Corresponding author: sandairawan8520@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 06-12-2022

Direvisi: 19-12-2022

Diterbitkan: 03-01-2023

Abstrk: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriminologi mempelajari tindakan bullying siswa dari perspektif hukum positif dalam studi kasus MA NURUL QUR'AN Sidoharjo. Masalah utama dibagi menjadi beberapa sub-masalah. Yaitu: 1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu bullying di MA NURUL QUR'AN Sidoharjo 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku bullying? Sementara masalah yang ada dapat dijawab dan ditarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut, Bullying di sekolah dapat dilihat dari dua perspektif: pelaku dan korban. Sehubungan dengan aktor, ada perbedaan ras, munculnya senioritas, kualitas emosional yang sempurna, lamaran hiburan, perpecahan keluarga, perbedaan ekonomi, dan sebagainya. Adapun faktor korban yaitu masih lemah, pendiam, dan baru di lingkungannya. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal ini tentang bullying di sekolah, namun kedua tindakan penegakan hukum terhadap bullying sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, pengacara juga dapat menegakkan hukum di bawah ketentuan penting lainnya terkait intimidasi dan intimidasi.

Kata Kunci: Kriminalitas, Kekerasan Anak, Bullying, Tinjauan Sekolah

Abstract: The purpose of this study is to elucidate how criminology examines student bullying from a positive law perspective in the case study of MA NURUL QUR'AN Sidoharjo. The main question is divided into several sub-questions. Namely: 1) What are the factors that trigger bullying at MA NURUL QUR'AN Sidoharjo 2) How is law enforcement against bullying behavior? While the existing problems can be answered and conclusions drawn based on these findings, Bullying in school environment can be read two perspectives: the perpetrator and the victim. With regards to actors, there are racial differences, emergence of seniority, perfect emotional qualities, entertainment proposals, family breakdown, economic differences, and so on. The victim factors are still weak, quiet, and new to the environment. There is no specific law that regulates bullying in schools, but both law enforcement measures against bullying have been implemented properly. However, attorneys may also enforce the law under other important provisions regarding intimidation and intimidation.

Keywords: Crime, Child Violence, Bullying, School Review

PENDAHULUAN

Berbagai kasus bullying diketahui di kalangan insan media di Indonesia. Seiring dengan terus bertambahnya pelaku dan korban bullying dari waktu ke waktu, hukum dan pemerintah seringkali tidak sigap dan hati-hati dalam menangani peristiwa bullying di Indonesia. Semakin parah, semakin ditindas. Bullying merupakan perbuatan mengintimidasi seseorang dengan sikap, tindakan, atau kata-kata Anda.

Bullying bukan hanya terkait mengenai penyiksaan fisik saja, tetapi juga termasuk penyiksaan pada psikologis manusia. Menurut Direktur KPAI Arlinda, ada delapan insiden

kekerasan serupa yang terjadi antara Januari hingga April, yakni dua di Sekolah Dasar, dua di sekolah menengah, dan lainnya terjadi pada Perguruan Tinggi atau Universitas. Temuan KPAI menunjukkan bahwa hingga 17% kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah. Pada tahun 2013 tercatat 181 orang meninggal dunia, 141 luka berat dan 97 luka ringan. Kekerasan di sekolah biasanya dilakukan oleh guru, kepala sekolah, bahkan siswa.¹

Bullying di sekolah menduduki puncak daftar pengaduan pendidikan yang terdaftar di Badan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sejak 2011 hingga Agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait hal ini. Angka ini mewakili sekitar 25% dari semua pengaduan pendidikan sebelum tahun 1480. Perundungan, yang didefinisikan KPAI sebagai bentuk kekerasan di sekolah, mengalahkan pengaduan perselisihan siswa, diskriminasi dan intimidasi pendidikan.²

KPAI mengategorikan pengaduan kekerasan terhadap anak ke dalam beberapa kategori, di antaranya sembilan kategori selain pendidikan, antara lain Pornografi, kesehatan, dan eksploitasi anak. Sebanyak 12.790 pengaduan diterima dari tahun 2011 hingga Agustus 2014. Bullying yang bahkan merenggut nyawa orang, menebar benih penyakit mental di kalangan anak-anak. Baik korban maupun pengganggu merasa sulit untuk menghentikan intimidasi. Hal ini dikarenakan korban biasanya terlibat atau melakukan intimidasi. Survei yang dilakukan oleh Latitude News di 40 negara mengungkap fakta tentang bullying. salah satu fakta Pelaku bullying biasanya pelajar atau anak sekolah. Siswa perempuan, di sisi lain, cenderung bergosip daripada melakukan kekerasan.³

Secara umum, laki-laki lebih dominan melakukan intimidasi fisik dan perempuan lebih dominan menggunakan intimidasi relasional atau emosional, tetapi keduanya menggunakan intimidasi verbal. Perbedaan ini terkait dengan model sosial antara anak laki-laki dan perempuan.⁴ Istilah kekerasan pelajar sejak tahun 1970 lebih dikenal dengan istilah bullying. Siswa menjadi korban bullying ketika mereka dapat berulang kali mengadopsi perilaku negatif dari satu atau lebih siswa lainnya.

Perilaku negatif ini termasuk menyakiti, mencoba menyakiti, serta menciptakan rasa tidak nyaman pada korban. Bahkan melalui lisan (menghina, mengancam, mengejek, cuek, menyebarkan gosip, dll). Pelecehan Seksual atau melakukan pengasingan korban secara permanen dari kelompok, serta perilaku lain seperti meringis dan memberi isyarat.⁵ Namun, bullying di kalangan pelajar memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan orang dewasa.

Sementara itu, kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa lebih banyak dilakukan oleh pelaku tunggal, intimidasi di kalangan siswa sebagian besar dilakukan secara kolektif. Menurut sebuah studi internasional oleh Craig et al. "Anak korban bullying cenderung mem-bully anak lain, artinya lingkaran tanpa akhir di mana korban menjadi pelaku. Dengan demikian kekerasan antar anak menjadi budaya⁶. Para siswa tampaknya telah mengalami segala bentuk kekerasan. Ada yang menjadi pelaku kejahatan, korban atau setidak-tidaknya menjadi saksi.

Tempat Pendidikan umum dan Pendidikan Agama, rentan terhadap kekerasan dari teman sekelas, menurut seorang guru di sekolah tersebut. Seorang siswa di kelas X membully teman

¹Okezone,"Komnas PA Terima Laporan 3.339 Kasus Kekerasan Anak".www.news.okezone.com, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022

² Dyah Ratna Meta Novia Dan Muhammad Iqbal, "aduan bullying tertinggi". www.republika.com. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022

³ Barbara Coloroso, Penindas, Tertindas dan Penonton: Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU, (Jakarta: Seambi Ilmu Pustaka, 2006), hlm.51.

⁴ Ibid

⁵ Ratna Djuwita, "Kekerasan Tersembunyi di Sekolah Aspek-Aspek Psikososial dari Bullying", (Makalah dalam Workshop Bullying: Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Jakarta, 2006), hlm.2.

⁶ Wendy Craig dkk, "A Cross-National Adolescent in 40 Countries", Int J Public Health, 54.2,(2009), hlm. 216-224

sekelasnya di depan teman-teman lainnya di kelas. Para siswa ini secara berlebihan menghina atau mengejek teman mereka. Teman-teman lain memandang perilaku tersebut di luar kewajaran dan menyebabkan gangguan mental pada teman-teman yang menjadi korban bullying.

Berdasarkan kasus bullying yang terjadi di MA NURUL QUR'AN Sidoharjo, dapat dipahami bahwa bullying mudah dilihat dan dikenali, tetapi bullying verbal bukanlah pilihan yang tepat karena akibatnya mempengaruhi kejiwaan, sulit dikenali. Anda dapat melihatnya dengan mata telanjang, tetapi dapat berakibat fatal. Bahkan bullying verbal lebih mematikan daripada bullying fisik. Dari uraian di atas latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mendalami dan membahasnya lebih mendalam dengan mengambil judul “Studi Empiris Tindak Pidana Kekerasan Bullying di Lingkungan Siswa MA Nurul Qur'an di Kecamatan Airgegas”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan metode ilmiah adalah agar kegiatan penelitian berorientasi pada ciri-ciri ilmiah: rasional, sistematis, dan empiris.⁷ Studi adalah penyelidikan atau penyelidikan sistematis yang cermat dan penting dalam menemukan fakta untuk memutuskan sesuatu.⁸

Dalam hal ini, peneliti menerapkan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Permasalahan penelitian ini digali dengan pendekatan hukum empiris⁹, yaitu dengan mengkaji hukum sebagai pola tingkah laku, yaitu hukum dalam arti sebenarnya, dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat sawah. Karena penelitian ini menyoroti hubungan manusia dalam masyarakat, maka metode penelitian yang digunakan adalah yurisprudensi sosiologis. Ilmu hukum dapat dikatakan diambil dari fakta-fakta dalam suatu masyarakat, korporasi serta otoritas.

2. Teknologi pengumpulan data

Dua jenis metode pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini: survei perpustakaan dan survei lapangan.

a. Survei Perpustakaan (*library research*)

Survei kepustakaan dibuat untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca teks hukum, mengutipnya, mencatat, mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan, dan melakukan penelitian dokumen. Ketertiban dan Moralitas Masyarakat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Studi ini diperoleh melalui penelitian langsung di daerah tersebut. Mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh data tersebut, penulis menggunakan dua metode yaitu: 1) Pengamatan. Artinya, turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan mendapatkan data yang dibutuhkan, baik primer maupun sekunder. 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data

⁷ Syafri Hariansah Anna Erliyana, Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis, Jurnal Pakuan Law Review, 2018, Vol.4 No. 2, 332-35

⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, juni 2015), hlm.4

⁹ Syafri Hariansah, Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum. *krtha bhayangkara* 2022, 16, 121-130.

berupa tanya jawab langsung oleh responden. Wawancara akan diadakan. Dengan kata lain, materi yang diberikan relevan dengan pertanyaan penelitian.

3. Analisis data

Berdasarkan pemikiran dan metode pengumpulan data di atas, setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur, kami mengolah dan menganalisis data secara kualitatif dengan mengaitkan data yang relevan dengan pembahasan. Surat tersebut diakhiri dengan uraian deskriptif dan penyajian data tentang dasar hukum dan analisis peraturan yang mengarah pada kesimpulan.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Bullying dikalangan pelajar MA NURUL QUR'AN Sidoharjo

Berdasarkan survey yang dilakukan di MA NURUL QUR'AN Sidoharjo pada tanggal 6 dan 7 November 2022, responden yang diwawancarai tentang bullying adalah dua guru dan satu siswa. Tiga responden Mereka mempunyai gagasan berbeda tentang apa arti intimidasi. Guru pertama memahami bullying sebagai kekerasan fisik dan verbal, guru kedua memahami bullying sebagai kekerasan verbal dan satu siswa memahami bullying sebagai kekerasan fisik. Responden yang hanya memahami bullying sebagai kekerasan verbal. Beberapa klaim responden yang mampu mengenali bahwa bullying tidak lebih dari pelecehan verbal yaitu, "Bullying itu seperti kelemahan, digunakan oleh orang yang dikenal dan tidak dikenal sebagai bahan ejekan atau ejekan." Itu adalah kelemahan manusia."¹⁰

Terlihat dari responden tersebut bahwa mereka yang melakukan tindakan bullying, ejekan atau menyinggung orang lain, merasa lebih dari seseorang yang dipandang rendah dan merasa tidak memiliki kekurangan. Bagi responden yang mengatakan bahwa bullying fisik yang seharusnya menjadi bullying hanya terjadi dalam bentuk kekerasan langsung. Responden menggambarkan bullying sebagai tindakan satu orang atau lebih yang dengan kekerasan menyakiti atau menguasai orang lain, ketika dirawat meninggalkan bekas luka.¹¹ Responden yang mengetahui bullying sebagai tindakan kekerasan verbal dan fisik. Bullying adalah tindakan fisik verbal, sejenis perilaku kekerasan yang ditujukan untuk menyakiti seseorang secara fisik dan verbal.

Dari pemaparan responden tentang pemahaman mereka tentang makna bullying, terlihat bahwa mereka pernah mengalami perilaku bullying verbal.¹² Sertifikasi responden yang mengalami perundungan dan diperlakukan tidak baik oleh teman sebayanya. Penghinaan, cercaan, dan provokasi yang tidak pantas. Perilaku kekerasan bullying di lingkungan sekolah terjadi tidak hanya pada saat siswa baru masuk sekolah, tetapi juga pada saat jam istirahat, dan terkadang pada saat proses belajar mengajar. Misalnya, mereka mengejek temannya yang cacat, menghina kekurangannya, dan terkadang menghasut temannya.¹³ Bullying yang sering dilakukan secara berulang kali bahkan lebih sulit untuk dihadapi, awalnya hanya berupa ejekan dan hinaan, lama kelamaan menjadi perilaku kekerasan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor penyebab bullying di MA NURUL QUR'AN Sidoharjo adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan kelas dan ras. Perbedaan ini terkadang dijadikan pembenaran untuk melakukan kejahatan kekerasan karena juga memperpanjang ketidakcocokan di antara keduanya.

¹⁰ Tomi (21 Tahun), guru MA NURUL QUR'AN Sidoharjo, Wawancara, 6 November 2022

¹¹ Arif (17 Tahun), Siswa MA NURUL QUR'AN Sidoharjo, Wawancara, Sidoharjo, 6 November 2022

¹² Suzana (24 Tahun), Guru BK MA NURUL QUR'AN Sidoharjo, Wawancara, Sidoharjo, 7 November 2022

¹³ Tomi (21 Tahun), Guru MA NURUL QUR'AN Sidoharjo, Wawancara, Sidoharjo, 7 November 2022

2. Keinginan Anda untuk meneruskan isu senioritas adalah bentuk hiburan, untuk menyalurkan kebencian, kecemburuan, atau mencari ketenaran, untuk mewariskan tradisi, atau untuk menunjukkan kekuasaan.
3. Ada fitur yang menurut saya berguna atau terasa sempurna.
4. Masalah keluarga boleh diutarakan kepada teman-teman di lingkungan sekolah.
5. Bullying digunakan sebagai bahan lelucon hiburan.
6. Tingkatkan popularitas aktor di antara teman-temannya.
7. Ada perbedaan finansial, dan karena perbedaan finansial, orang terkadang melakukan bully karena merasa dalam posisi yang lebih baik.

Hal-Hal yang membuat Anda menjadi korban bullying antara lain:

1. Korban lebih lemah dari pelaku.
2. Lebih banyak diam dan kesepian.
3. Orang yang tidak terbiasa dengan daerahnya.
4. Anak dengan ciri fisik yang berbeda dari kebanyakan anak lainnya.

Bullying yang terjadi di sekolah dapat membuat anak merasa tidak nyaman, trauma, cemas dan gelisah. Selain itu, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan fisik yang dapat mengakibatkan cedera badan, luka, cacat, atau bahkan kematian. Hal ini membuat anak/korban merasa tidak aman dan mengganggu fokus belajar anak sebagai korban bullying. Bullying dapat membuat korban depresi atau marah setelah dibully dalam waktu yang lama, dan anak dapat menjadi kesal dan melakukan hal yang sama atau lebih buruk.

Hasil dari wawancara penelitian ini ditemukan adanya perundungan antar teman, tindak lanjut akan dilakukan di kantor konselor (BK). Jika perilaku bullying ringan secara verbal maka hanya akan diberikan teguran dan peringatan, namun jika intimidasi diulangi, kedua orang tua/wali akan hadir dan menerima peringatan terakhir. Jika bullying adalah tindakan fisik, sanksinya adalah skorsing selama tiga hari dari sekolah atau dikeluarkan, maka dari itu akan diberikan baik kepada pihak maupun orang tua/wali.¹⁴

Bagaimana Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Bullying Dikalangan Pelajar MA NURUL QUR'AN SIDOHARJO

Insiden kejahatan terhadap anak di bawah umur, seperti perundungan, dan perundungan oleh teman sebaya terhadap korban yang juga teman sekelas, semakin meningkat di zaman modern ini, mudah menyebabkan kerusakan fisik. Bukan dipuji tanpa rasa bersalah, bahkan tidak menutup kemungkinan aksi Bullying ini sering terjadi karena tidak ada tindakan hukum terhadap pelakunya. Kecurangan yang dimaksud bisa berupa memukul, mendorong, atau melakukan sesuatu yang menyakitkan secara fisik, dan bisa juga menyakitkan secara verbal. Sikap mengejek, kemampuan menghina, dll.

Sekolah MA NURUL QURAN pernah mengalami kasus bullying oleh seorang siswa terhadap salah satu teman sekelasnya pada tahun 2020 lalu. Seorang pelaku intimidasi yang iri dengan banyaknya korban perundungan merasa terancam dengan kehadirannya. Namun, beberapa orang melakukan bullying karena memiliki masalah seperti bullying untuk melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Pengganggu biasanya tidak merasa bersalah karena mereka tidak menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Banyak ahli percaya bahwa pelaku intimidasi biasa karena mereka mengalaminya ditempat lain.

Penindasan verbal termasuk pelecehan, penghinaan, ejekan, ancaman, bahasa homofobik atau rasis, dan pelecehan verbal, menurut laporan National Center Against Bullying. Pelecehan verbal dapat dimulai dengan tidak berbahaya tetapi meningkat ke tingkat yang memengaruhi tujuan individu. Intimidasi ini juga bisa membuat korban depresi dan bunuh diri. Oleh karena

¹⁴ Suzana (24 Tahun), Guru BK MA NURUL QUR'AN Sidoharjo, Sidoharjo, Wawancara, 7 November 2022

itu, pelaku bullying harus dihukum secara pidana agar menimbulkan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali.¹⁵

Ketika penuntutan dianggap sebagai bagian dari mekanisme penuntutan, pemidanaan yang juga biasa diartikan sebagai penjatuhan pemidanaan, hanyalah proses politik yang sengaja dirancang agar penjatuhan pidana benar-benar terjadi. Bullying atau intimidasi sendiri tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan khusus yang berlaku bagi perbuatan tersebut, namun isu tersebut di luar topik. Bullying atau perundungan itu sendiri sudah merajalela dan bisa mencakup pelecehan, pemerasan, penghinaan, dan lain-lain dalam hal bullying, dimana hukum pidana mengatur kasus-kasus tersebut. Ketentuan KUHP berikut ini dapat dikenakan kepada pelaku atau pelaku bullying sebagai berikut:

1. Pasal 310 (Penghinaan).
2. Pasal 351 (Penganiayaan)
3. Pasal 368 (Paksaan dan Intimidasi).

Kita juga punya UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa bullying adalah tindakan kekerasan terhadap anak dan bullying adalah kejahatan menurut UU Perlindungan Anak. Pelaku bullying dapat menghadapi sanksi pidana berupa penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (Rp72 juta). Dasar hukumnya adalah Pasal 1(16) UU No. 35 Tahun 2014 mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya agar kejadian bullying tidak terulang kembali di MA NURUL SIDOHARJO, sebagai guru hendaknya menghubungi siswa untuk memahami dampak bullying dan tindakannya terhadap korban bullying, dll. Salah satunya membuat poster tentang bullying dan memasanginya di setiap dinding kelas. Selain itu, peran guru juga selalu menasehati, membimbing dan membimbing siswa agar terhindar dari bullying.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya bullying di MA NURUL QUR'AN SIDOHARJO faktor bullying yaitu, perbedaan ras dan budaya, munculnya simbol usia ataupun senioritas, dan terkadang pelaku intimidasi merasa memanfaatkan korbannya. Hiburan yang ditargetkan, intimidasi untuk popularitas di kalangan siswa, dan adanya ketimpangan ekonomi. Dan dari sisi korban, korban lebih lemah dari pelaku sehingga pendiam atau menyendiri dan orang baru di lingkungannya Penegakan dan pencegahan berjalan dengan baik. Bullying atau intimidasi sendiri tidak diatur oleh undang-undang tertentu, karena tidak ada korban bullying di sekolah dalam dua tahun terakhir, tetapi petugas penjara telah menerbitkan artikel besar lainnya yang berkaitan dengan atau terkait dengan intimidasi atau bullying.

Saran

Setiap pihak harus berperan aktif dalam pencegahan bullying baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kita juga membutuhkan undang-undang khusus yang mengatur perundungan (*Bullying*) dan pelecehan di lingkungan sekolah untuk menciptakan efek jera bagi pelaku perundungan (*Bullying*) dan pelecehan. Lingkungan Sekolah harus menerapkan sanksi berupa hukuman bagi pelaku bullying dan pelaku bullying.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu. Dan Narbuko Cholid. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
 Arief Barda Nawawi, 1998. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi.vol.1

¹⁵ Bobo, "Pengertian Bullying, Diakses pada 25 November 2022

- Astute Retno. *Meredam Bullying 3 cara Efektif Meengatasi Kekerasan pada Anak*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Barbara Coloroso. *Penindas, Tertindas dan Penonton: Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*, Jakarta: Seambi Ilmu Pustaka, 2006.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press. 2017.
- Gulton, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Cet. III; Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hariansah Syafri Anna Erliyana, *Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis*, *Jurnal Pakuan Law Review*, 2018, Vol.4 No. 2, 332-358
- Hariansah, Syafri *Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum*. *krtha bhayangkara* **2022**, *16*, 121-130.
- <http://www.okezone.com>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022
- <http://www.republika.com>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022
- Kartono, Kartini. *Gangguan-gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru, 1981.
- Yayasan Semai Jiwa Amini. *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.